

TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI WAKAF PRODUKTIF

M. Rizky Huzaifah M

LPTQ Kutai Kartanegara

E-mail: muhammadrizkyhuzaifah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian dan memberdayakan umat Islam di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur dan laporan institusi terkait wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, baik melalui peningkatan wirausaha maupun pengelolaan sumber daya wakaf yang lebih optimal. Wakaf produktif mampu menjadi solusi bagi tantangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat melalui aset yang dikelola secara berkelanjutan. Selain itu, wakaf ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial umat. Namun, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf dan kurangnya keterampilan pengelola. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi dan pengelolaan wakaf yang profesional untuk memaksimalkan manfaat wakaf produktif bagi Masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Literasi Wakaf, Manajemen Wakaf, Kesejahteraan Sosial

Abstract

This study aims to analyze the role of productive endowment (waqf) in enhancing the economy and empowering the Muslim community in Indonesia. Using a qualitative approach, this research gathers data from various literature sources and institutional reports related to waqf. The findings indicate that productive waqf holds substantial potential to facilitate economic growth, both by fostering entrepreneurship and optimizing waqf resources. Productive waqf can address poverty and economic disparity challenges by empowering communities through sustainably managed assets. Additionally, this type of waqf can improve social welfare for the Muslim community. However, implementing productive waqf faces various challenges, such as low waqf literacy and lack of managerial skills. Therefore, efforts to increase literacy and professional waqf management are needed to maximize the benefits of productive waqf for society.

Keywords. Productive Waqf, Economic Empowerment, Waqf Literacy, Waqf Management, Social Welfare

PENDAHULUAN

Indonesia Tengah berada di era globalisasi, hal ini dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan persaingan pasar global antar negara yang semakin kompetitif. Situasi ini menuntut setiap negara agar mampu bersaing dalam segala aspek dan substansi dalam berkehidupan (Ulya, 2018). Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi generasi penerus bangsa Indonesia yang pastinya dituntut untuk mampu berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, agar mampu menghadapi persaingan dan meneruskan tongkat estafet kehidupan bangsa, demi Indonesia yang dapat Memberikan pengaruh dalam perekonomian di ranah global.

Namun, faktanya Indonesia masih belum bisa dikatakan mampu untuk bersaing dengan baik di era ini. Melihat realita yang terjadi, yaitu tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Meskipun angka tersebut dapat dikatakan yang terendah jika dibandingkan dengan awal mula munculnya Covid-19, namun tetap tidak dapat melunturkan fakta bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih terbilang cukup banyak.

Turunnya angka kemiskinan juga disebabkan oleh faktor sepihak, yakni pemerintah yang gegap gempita Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. BPS menambahkan bahwa bantuan sosial tetap di upayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Jika diteliti, terdapat hal penting yang kerap terlupakan, yakni autonomi atau nilai kemandirian. Masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki mindset “tangan dibawah” jika dibandingkan dengan masyarakat yang berasal dari negara-negara maju lainnya (Kencana et al., 2021). Hal ini menjadi problematika yang sangat disayangkan apabila dibiarkan berkelanjutan, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, maka dibutuhkan pribadi yang memiliki kemampuan dan skill untuk mengolahnya.

Indonesia masih kekurangan individu dengan jiwa produktif, yaitu mereka yang mampu mengoptimalkan potensi menjadi surplus berkelanjutan, seperti dalam kewirausahaan. Saat ini, ekonomi sebagian besar dikendalikan oleh para pebisnis atau wirausahawan, yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat

nasional maupun internasional (Rachmad et al., 2023). Berdasarkan indeks kewirausahaan global, negara-negara maju memiliki persentase wirausaha rata-rata 14 persen dari populasi mereka (Nuraeni, 2020). Namun, sayangnya, tingkat kewirausahaan di Indonesia masih yang terendah di Asia Tenggara. Karena itu, diperlukan gerakan masyarakat sipil untuk membangun sinergi guna mewujudkan wirausahawan yang profesional dan berdaya saing. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha di Indonesia adalah orientasi masyarakat yang cenderung mencari pekerjaan daripada menciptakan lapangan kerja, keterbatasan keterampilan para pelaku usaha, akses modal yang sulit, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan wirausaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih lebih cenderung konsumtif daripada produktif.

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023 (Rizkia et al., 2023). Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang banyak seharusnya menjadi potensi yang juga besar untuk dapat berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Islam selalu memberikan petunjuk bagi umat manusia dalam segala aspek, salah satunya adalah aspek perekonomian.

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa penerapan wakaf produktif sangat membantu untuk mengatasi problematika yang ada, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pada kajian forum wakaf yang digelar pada pertengahan Juli 2019, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Prof. Muhammad Nuh mengatakan bahwa memaksimalkan wakaf produktif dapat mendorong kewirausahaan di Indonesia, sehingga dapat mampu mengentaskan persoalan publik (Taufiq, 2019). Dengan memaksimalkan wakaf produktif, maka persoalan ekonomi yaitu tingginya tingkat kemiskinan, dan juga persoalan sosial yakni kurangnya jiwa kewirausahaan pada masyarakat akan teratasi, sehingga dapat memaksimalkan segudang potensi yang dimiliki bangsa Indonesia demi menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur dan sumber referensi yang relevan, termasuk jurnal, buku, laporan institusi, serta data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga statistik nasional. Prosedur pengumpulan data melibatkan pencarian literatur dari database akademik dan perpustakaan terkait topik wakaf produktif, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Seluruh sumber informasi kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi konsep, strategi implementasi, dan hasil dari penerapan wakaf produktif dalam konteks ekonomi. Prosedur analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana data dari berbagai literatur diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti potensi ekonomi wakaf produktif, tantangan pengelolaan, dan dampak sosial-ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan kesimpulan yang lebih luas mengenai kontribusi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wakaf Produktif Di Idonesia

Jumlah pendapatan wakaf di Indonesia dapat terbilang cukup banyak. Dilansir dari Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar dan dapat di temukan di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 Hektar (Tim Penyusun Indeks Wakaf Nasional 2022, 2022). Selain itu, potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan perolehan wakaf uang yabng terkumpul sepanjang 2018-2021 senilai 855 miliar (Susanti et al., 2024).

Dari paparan berita di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan wakaf di Indonesia terbilang cukup banyak. Hal tersebut dapat menjadi potensi luar bias ajika dapat di kelola dengan optimal demi kesejahteraan umat. Namun, terdapat Beberapa tantangan yang perlu di tangani dalam pengelolaan wakaf yang produktif dan maksimal. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya keahlian dan pengetahuan dalam mengelola aset wakaf secara

efisien. Masih banyak nazhir (pengelola wakaf) baik itu perseorangan, yayasan, atau organisasi yang belum mampu mengoptimalkan potensi wakaf dan tidak memiliki kecakapan yang memadai dalam mengurus dana dan properti wakaf. Dampaknya, potensi yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat tidak dapat direalisasikan seutuhnya (NU Online).

Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat yang masih memaknai sempit tentang wakaf itu sendiri. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa wakaf adalah berupa bangunan, aset, ataupun harta yang tidak dapat dikembangkan secara produktif. Alhasil, pendapatan wakaf tidak dapat membuahkan hasil yang berkelanjutan, dan potensi wakaf produktif tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Padahal, jika aset wakaf dapat di maksimalkan kegunaannya kearah yang lebih produktif, maka dapat menjadi aset yang menghasilkan dan dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Wakaf produktif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian umat dibanding dengan wakaf tradisional yang lebih mengedepankan komoditi ketimbang produktivitas. Perlu diketahui, sebanyak apapun jumlah wakaf, jika tidak dikelola dengan baik maka akan sia sia dan tidak ada pengaruhnya bagi pemberdayaan umat. Sebaliknya, jika wakaf di optimalkan kearah yang lebih produktif, maka berapapun jumlah wakaf akan terus menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Ditengah problematika kurangnya wirausaha di Indonesia, wakaf produktif juga dapat menjadi solusi untuk menumbuhkan cikal bakal wirausaha pada setiap masyarakat. Sejauh ini, stigma masyarakat mengenai wakaf adalah benda yang tidak bergerak. Oleh karenanya, jika wakaf produktif terus dikembangkan, maka persepsi masyarakat yang konservatif akan berubah dan senantiasa memandang wakaf sebagai peluang untuk memberdayakan ekonomi umat.

Potensi wakaf produktif memanglah sangat besar untuk merevitalisasi aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, namun untuk mewujudkannya masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat maksimalnya optimalisasi wakaf produktif, yakni: pertama, kurangnya sosialisasi pemahaman literasi wakaf produktif. Pemahaman masyarakat masih berbasis wakaf konsumtif (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020). Karena minimnya pemahaman mengenai wakaf produktif, maka nadzir yang terpilih untuk mengelola wakaf pada umumnya adalah para pengurus masjid, yang berujung sebagian besar hasil wakaf hanya digunakan untuk peribadatan dan sangat sedikit wakaf yang di

orientasikan untuk meningkatkan ekonomi umat. Hasil wakaf untuk peribadatan memanglah bagus, namun tidak sedikit jumlah wakaf yang dilarikan untuk keperluan ibadah. Jika diseimbangkan dan melarikan sebagian harta wakaf ke arah yang lebih produktif, maka keuntungan hasil wakaf juga dapat dirasakan. Wakaf produktif dapat mendatangkan nilai dari dua aspek, yakni nilai aspek ekonomi dan nilai aspek sosial. Sebagai contoh, hasil dari pengoptimalan wakaf produktif dapat digunakan keuntungannya untuk keperluan sosial seperti membantu saudara yang ada di Palestina, tanpa takut mengurangi aset wakaf sebelumnya karna bersifat produktif atau berkelanjutan.

Kedua, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya antara lain adalah karna umat islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan tentang biaya operasional sekolah, serta nazhir yang kurang profesional. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen pengelolaan wakaf sangatlah penting. Wakaf seringkali terlihat kurang berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif (Syakir, 2018). Untuk mengatasi persoalan ini, perspektif baru mengenai cara pengelolaan wakaf harus ditanamkan, sehingga wakaf dapat dikelola dengan cara yang mengikuti perkembangan zaman.

Kedua hal tersebut menjadi tantangan utama bagi seluruh sektor baik pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang memuaskan. Wakaf produktif berpotensi besar dalam pemberdayaan umat beragama. Oleh karenanya, wakaf harus di kelola secara produktif bagi nazir yang profesional serta memiliki pengetahuan yang matang mengenai tata cara pengelolaan wakaf yang produktif. Sehingga, adanya wakaf dapat berpengaruh dan ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian umat.

B. Konsep Wakaf Produktif

Dilansir dari Kamus At-Taufiq, kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Sementara definisi wakaf dalam terminologi fiqh adalah penahanan kepemilikan atas harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta

tersebut sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dengan niat mencari ridho Nya (Septia & Amiruddin, 2023).

Wakaf produktif atau yang disebut juga sebagai wakaf mistismari ialah wakaf yang tujuannya adalah untuk modal produksi komoditas atau pelayanan yang diperbolehkan dalam islam. Saat produk atau layanan tersebut sudah rampung, keuntungannya lah yang dijadikan mauquf dan dapat dimanfaatkan. Wakaf produktif sendiri memiliki keunggulan dibanding dengan wakaf tradisional pada umumnya, yakni dana wakaf yang dikumpulkan akan dipergunakan secara produktif, sehingga dapat membuahkan surplus secara berkelanjutan. Pada dasarnya, wakaf itu produktif, dalam artian harus menghasilkan karna wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dan hasilnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya (Angraeni, 2016).

Wakaf produktif pada hakikatnya sudah ada dari zaman dahulu, dimana orang pertama yang melakukan perwakafan adalah Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang kebunnya yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat (Moh. Shobari Lubis, 2022).

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran berwakaf, namun Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada umat manusia agar senantiasa melakukan amal kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.* (Qs. Al-Imran: 92)

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat di atas, yakni orang-orang mukmin tidak akan memperoleh kebajikan dan kebaikan sempurna yang diridhai Allah seperti yang mereka harapkan, kecuali apabila mereka mengeluarkan sebagian barang kecintaan mereka untuk berbagai jalan Allah (Angraeni, 2016). Apapun yang dilakukan oleh orang-orang mukmin tersebut, baik mengeluarkan wakaf sedikit atau banyak, berupa materi ataupun lainnya, ikhlas atau tidaknya, pasti diketahui oleh Allah. Sebab, Allah Maha Mengetahui, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, baik di langit maupun di bumi. Dari tafsir ayat tersebut, maka sebagai orang mukmin di anjurkan untuk

menyisihkan sebagian dari harta yang dimiliki, yakni harta yang paling dicintai. Ayat tersebut juga untuk mengatasi problematika dimana masyarakat ketika bersedekah selalu memilih barang yang tidak dipakai (tidak dicintai). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Infakkanklah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 254).

Quraish shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan terkait ayat di atas, yakni rezeki yang Allah SWT berikan hendaknya di manfaatkan, yakni memberikan apa saja yang berada dalam kemampuan seseorang. Sedangkan dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa menyisihkan harta adalah untuk kepentingan keluarga dan masyarakat umum (Shihab, 2002). Ayat tersebut mengingatkan manusia bahwa di akhirat nanti tidak ada lagi harta yang sempat dibelanjakan, dan tidak ada yang memberikan pertolongan dan syfaat selain amal jariyah yakni harta yang diwakafkan.

C. Wakaf Produktif: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Perekonomian Indonesia saat ini masih berada di tahap memprihatinkan. Oleh karenanya, wakaf produktif dinilai mampu untuk merevitalisasi perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Wakaf produktif sendiri memiliki potensi untuk memberdayakan umat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Pada sektor sosial, wakaf produktif dinilai berpotensi memberdayakan umat melalui aset-aset seperti tanah, bangunan, dll, dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Pada sektor ekonomi, wakaf produktif juga berpotensi meningkatkan perekonomian karena bersifat continue, yaitu memiliki surplus yang berkelanjutan sebagai sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat (Fauzia et al., 2016a). Beberapa solusi untuk membantu lancarnya pengoptimalan wakaf produktif antara lain sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan peningkatan literasi wakaf

Salah satu hal yang menghambat maksimalnya pengoptimalan potensi wakaf adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf itu sendiri. Badan Wakaf Indonesia

(BWI) dan Kementrian Agama (Kemenag) melakukan studi pada tahun 2020 dan menunjukkan bahwa skor indeks literasi wakaf baru mencapai 50,48 yang berada pada kategori rendah (Adistii et al., 2021). Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Tentu saja, untuk mengoptimalkan potensi wakaf, maka pemaksimalan literasi tentang wakaf adalah hal utama yang harus dilakukan. Ada dua konsep yang sangat penting untuk memahami konsep wakaf, yaitu tentang harta objek wakaf dan peruntukan harta wakaf.

Pertama, literasi tentang harta objek wakaf. Harta yang dapat di wakafkan bukan hanya aset tak bergerak seperti bangunan dan tanah, tetapi juga dapat berupa uang tunai. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsepsi objek wakaf ini dengan benar. Padahal, justru dengan adanya wakaf tunai, semua orang tidak perlu menunggu kaya untuk dapat berwakaf.

Kedua, adalah literasi tentang peruntukan harta wakaf. Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa peruntukan harta wakaf adalah untuk pembangunan masjid, madrasah, atau pemakaman. Padahal, peruntukan harta wakaf itu luas, dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, selahi peruntukan harta wakaf tersebut berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan umat. Harta wakaf juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti rumah sakit untuk kebutuhan sektor kesehatan, pasar dan pabrik untuk pengembangan bisnis dan peluang kerja masyarakat, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, investasi di bidang industri, dll. Dengan pemahaman tersebut, maka masyarakat tidak akan ragu untuk berwakaf dan potensi wakaf akan mulai terlihat

2. Pelatihan bisnis dan wirausaha bagi pengelola wakaf

Sejak disahkannya Undang-Undang wakaf pada tahun 2004 dan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) istilah wakaf produktif mulai diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebagian dari mereka mulai sadar bahwa makna asli wakaf adalah wakaf produktif, yaitu wakaf yang dapat menghasilkan biaya atau keuntungan untuk diri sendiri dan orang banyak (Fauzia et al., 2016b). Namun, ternyata hanya dengan sekedar memahami istilah tersebut belum dapat meningkatkan pengoptimalan wakaf produktif seutuhnya. Indonesia butuh lebih banyak nazir yang cakap dan profesional, terlebih jika yang dikelola adalah wakaf dalam bentuk uang. Nazir harus memiliki kemampuan untuk mengolah harta

wakaf tersebut agar produktif dan mendatangkan keuntungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra bagi para nazir di Indonesia.

Jika nazir memiliki jiwa kewirausahaan, niscaya aset wakaf dapat menjadi potensi yang menguntungkan. Dalam islam, wirausaha atau berdagang sangat dianjurkan. Pada zaman dahulu, Rasulullah SAW adalah seorang pedagang sukses. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Lalu nabi SAW bersabda: Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi) (Baroroh, n.d.)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdagang adalah salah satu pintu rezeki terbaik, maka wakaf harus senantiasa dikelola oleh nazir yang memiliki jiwa wirausaha, yang sejalan dengan anjuran islam.

3. Modernisasi Wakaf

Langkah selanjutnya untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini, salah satunya adalah media sosial. Jumlah pengguna aktif sosial media di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi didalam negri (Dikuraisyin, 2020). Melihat peluang tersebut, sudah semestinya para nazir yang profesional dapat memanfaatkan teknologi yang ada menjadi sebuah potensi, digitalisasi wakaf adalah salah satunya. Pengelolaan harta wakaf dapat menggunakan kecanggihan teknologi, seperti inovasi pemasaran produk wakaf menjadi *social-commercial financing* (KEMENKEU). Selain itu, pengelola wakaf juga dapat memanfaatkan QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) dalam penyaluran wakaf. Hal tersebut dapat membantu untuk mengembangkan wakaf produktif agar lebih efektif dalam pengoptimalan hasil wakaf.

4. Transparansi Pengelolaan Harta Wakaf

Dalam pengoptimalan potensi wakaf produktif, kepercayaan masyarakat adalah hal yang paling utama, karena masyarakat adalah salah satu sumber dana wakaf yang akan dikelola oleh nazir. Oleh karena itu, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka transparansi dalam keseluruhan proses wakaf mulai dari penyaluran wakaf hingga pengelolaannya sangat penting untuk diperhatikan (Amin et al., 2023). Dilansir dari Badan Wakaf Indonesia, wakil presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan upaya pemerintah dalam

membangun pengelolaan dana wakaf agar lebih transparan. Ini dilakukan untuk membangun kepercayaan publik, agar tidak memiliki keraguan jika ingin berwakaf.

Dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, maka potensi wakaf produktif akan meningkat jika didukung oleh banyaknya penyalur harta wakaf. Alhasil, wakaf produktif dapat menampakkan potensinya yang besar dan membuktikan bahwa wakaf juga dapat berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi umat serta menopang perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih memuaskan.

KESIMPULAN

Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi ancaman besar bagi Indonesia untuk bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Al-Qur'an sebagai pedoman seluruh umat muslim, selalu memberikan petunjuk untuk menghadapi berbagai problematika yang terjadi di setiap zaman, salah satunya problematika kemiskinan. Masyarakat harus menyadari pentingnya menjaga hubungan kepada sesama manusia serta untuk mengasah kemampuan individu, yang dapat ditanamkan dengan adanya wakaf produktif.

Wakaf produktif adalah petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an, serta menjadi solusi untuk menghadapi problematika sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini. Selain menjalankan anjuran agama, wakaf produktif juga dapat menumbuhkan sikap mandiri yang menjadi pondasi bagi setiap individu untuk dapat bersaing di ranah global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Angraeni, D. (2016). Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. *Unpublished Master Thesis*. Makassar: *Master of Islamic Economics PPS UIN Alauddin*.
- Baroroh, U. (n.d.). *Pemodelan sertifikat Bank Indonesia syariah dengan metode system dynamics*.
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100–117.

- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016a). *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016b). *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). *Tingkatkan Literasi Wakaf dengan Lima Rencana Aksi*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kencana, U., Yuswalina, Y., & Triyandhy, E. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi COVID-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70–97.
- Nuraeni, Y. (2020). Dampak Sosial Dan Ekonomi Pelatihan Kecakapan Hidup Dalam Rangka Penciptaan Dan Penumbuhan Wirausaha Baru (Studi Kasus Bantuan Program Pelatihan Kerja Dari Kementerian Ketenagakerjaan Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta). *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(2), 88–105.
- Rachmad, Y. E., Asmara, M. A., Purwanto, H., Thamrin, J. R., Violin, V., Awang, M. Y., Mahmud, S. F., & Wibowo, S. E. (2023). *Manajemen Pemasaran Digital Terkini (Perubahan Era Manajemen Pemasaran Kearah Digitalisasi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rizkia, D., Rahmany, S., Shirotol, A., & Ambar, A. (2023). Praktik Penggunaan Qris Dalam Pengumpulan Infak Dan Sedekah Di Masjid Ar-Raudhah Kecamatan Bantan. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 620–634.
- Septia, T., & Amiruddin, M. (2023). Pemberdayaan Infrastruktur Keagamaan Melalui Legalisasi Tanah Wakaf di Desa Tamansatriyan Tirtoyudo. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 4(2), 119–129.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2, 52–54.
- Susanti, E., Julina, J., & Herlinda, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Norma Subjektif dan Kepercayaan Mahasiswa terhadap Minat berwakaf Uang di UIN Suska Riau. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7).
- Syakir, A. (2018). Pemberdayaan ekonomi umat islam indonesia melalui wakaf produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Tim Penyusun Indeks Wakaf Nasional 2022. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. badan Wakaf Indonesia.
- Ulya, V. F. (2018). Pendidikan Islam di Indonesia: Problem Masa Kini dan Perspektif Masa Depan. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 136–150.